

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT LEPAS DITINJAU DARI**  
**HUKUM INTERNASIONAL**

OLEH

**GABRIELLE TANANTA**

**NPM : 2017200050**

PEMBIMBING I

**DR. TRISTAM P. MOELIONO, S.H., M.H., LL.M.**

PEMBIMBING II

**ADRIANUS ADITYO VITO RAMON, S.H., LL.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disidangkan Pada  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Pembimbing II

(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar suatu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gabrielle Tananta

NPM : 2017200050

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT LEPAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Februari 2022

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



( \_\_\_\_\_ )

Gabrielle Tananta

2017200050

# PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT LEPAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum lingkungan internasional tentang masalah pencemaran laut di laut lepas oleh sampah plastik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian: Tanggapan masyarakat Internasional tentang Fenomena Pencemaran Laut oleh Sampah Plastik terlihat dari beberapa peraturan-peraturan yang dibuat antara lain: *Declaration Of United Nations Conference On The Human Environment (Stockholm Declaration 1972)*, *Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping Of Wastes And Other Matter (London Dumping) 1972 And 1996 Protocol Thereto*, *International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships (Marpol 1973/1978)*, *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)* dan *Rio Declaration On Environment And Development 1992*. Pertanggungjawaban atas pencemaran laut oleh sampah plastik yang terjadi di wilayah laut lepas diatur pada Bab XII UNCLOS 1982, *International Convention for the Prevention of Pollution from ships 1973* dan *Stockholm Declaration*.

***PLASTIC WASTE POLLUTION IN THE HIGH SEAS  
REVIEWED FROM INTERNATIONAL LAW***

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to analyze international environmental law regarding the problem of marine pollution in the high seas by plastic waste.*

*The research method used in this research is normative juridical research using a library approach. The research was conducted by studying literature from primary, secondary and tertiary legal sources.*

*Research results: The response of the international community to the phenomenon of Ocean Pollution by Plastic Waste can be seen from several regulations made, including: Declaration Of United Nations Conference On The Human Environment (Stockholm Declaration 1972), Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping Of Wastes And Other Matter (London Dumping) 1972 And 1996 Protocol Thereto, International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships (Marpol 1973/1978), United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) and Rio Declaration On Environment And Development 1992. Responsibility for plastic waste pollution occurring in high seas is regulated in Chapter XII of UNCLOS 1982, the International Convention for the Prevention of Pollution from ships 1973 and the Stockholm Declaration*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT LEPAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ronie Tanuatmadja dan Wahyuningsih, kedua orangtua yang penulis hormati dan Felix Tanu Edria selaku adik dari penulis. Terima kasih atas doa, dan dukungan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan bimbingan selama penyusunan penulisan hukum ini. Tanpa bimbingan dan arahan beliau, penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan pembimbing proposal yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan sejak awal penyusunan proposal hingga penulisan hukum ini. Tanpa bimbingan dan arahan beliau, penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan.
4. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku dosen penguji sidang penulisan hukum. Terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu, dan memberikan saran dan masukan untuk penulisan hukum ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang tak ternilai harganya.

6. Seluruh sahabat yang telah mengisi kehidupan perkuliahan penulis, yang selalu ada untuk bertukar pikiran dan berkeluh kesah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan dan saran dalam penulisan hukum ini.
7. Kepada seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, jajaran Tata Usaha, dan seluruh pekarya, terima kasih atas bantuannya selama perkuliahan.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan dalam membantu menyelesaikan penulisan hukum ini, terima kasih atas setiap dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi setiap pembaca dan para pihak yang berkepentingan. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 3 Januari 2022

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II PENCEMARAN LAUT OLEH SAMPAH PLASTIK .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pencemaran Laut .....	12
2.1.1 Pengertian Laut.....	12
2.1.2 Pengertian Pencemaran Laut .....	12
2.1.3 Jenis dan Sumber-Sumber Pencemaran Laut .....	13
2.2 Sampah Plastik dan Dampaknya .....	15
2.2.1 Plastik dan Jenis-Jenisnya .....	15
2.2.2 Pencemaran Sampah Plastik dan Dampaknya.....	19
<b>BAB III TANGGAPAN MASYARAKAT INTERNASIONAL MELALUI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TENTANG PENCEMARAN LAUT.....</b>	<b>28</b>
3.1 Tanggapan Masyarakat Internasional.....	28
3.2 Prinsip-Prinsip Hukum Umum mengenai Pencemaran Laut .....	32
3.3 Hukum Lingkungan Internasional mengenai Pencemaran Laut .....	36
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH SAMPAH PLASTIK YANG TERJADI DI LAUT LEPAS .....</b>	<b>50</b>
4.1 Pendahuluan .....	50
4.2 Pengelolaan Plastik dan Sampah di Berbagai Negara.....	50
4.3 Analisis Sumber Hukum Internasional yang Mengatur tentang Pencemaran Laut oleh Sampah Plastik yang terjadi di Laut Lepas .....	52



4.4 Pertanggungjawaban atas Pencemaran Laut oleh Sampah Plastik yang Terjadi di Laut Lepas .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laut yang luas merupakan keuntungan bagi negara karena banyaknya sumber daya alam yang ada di laut. Potensi laut yang luas dan memiliki banyaknya sumber daya seringkali dimanfaatkan oleh negara atau masyarakat sendiri. Laut bagi masyarakat pesisir pantai sangat berperan penting bagi kelangsungan hidup, dan menjadi mata pencarian masyarakat pesisir pantai seringkali melalui eksplorasi dan eksploitasi laut tersebut. Sejak berabad-abad lamanya laut dianggap sebagai kawasan pemburuan untuk menangkap ikan bagi pemenuhan kebutuhan protein hayati atau sebagai media lalu lintas pelayaran antar benua dan antar samudera. Selain itu laut sebagai sumberdaya hayati dan mineral untuk menunjang kehidupan.<sup>1</sup>

Mengingat potensi sumber daya alam laut yang berlimpah menjadikan sumber daya alam menjadi modal utama pembangunan perekonomian nasional. Namun ironisnya dalam kebijakan atau proses pembangunan tersebut belum memasukan upaya untuk pencegahan terjadinya eksploitasi dan eksplorasi yang pada akhirnya merusak dan menguras atau menyusutkan sumber daya alam.<sup>2</sup> Laut yang kaya akan sumber daya alam mudah tercemar jika tidak dijaga. Laut yang telah tercemar akan memberikan dampak bagi seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam laut seperti terumbu karang dan hewan-hewan laut. Laut yang tercemar juga dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem, hilangnya sumber daya laut dan kualitas lingkungan hidup semakin menurun.

Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut PBB) pencemaran laut adalah dimasukkannya oleh

---

<sup>1</sup> Prapto Darsono, Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan, Oseana, Volume XXIV, Nomor 4, 1999, 2.

<sup>2</sup> Bambang Iriana Djajaatmadja, Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Rangka Desentralisasi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007, hlm. 1.

manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, muara, yang mungkin membawa akibat buruk seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan chitupa di laut, berbahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.<sup>3</sup> Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam laut hingga merubah tatanan (komposisi) air karena kegiatan manusia atau karena proses alam dan kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu dan menyebabkan fungsi laut tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>4</sup>

Terdapat empat sumber utama pencemaran laut yaitu karena pelayaran, pembuangan, aktivitas dasar laut, dan aktivitas darat.<sup>5</sup> Pertama, pencemaran laut yang bersumber dari pelayaran yaitu oleh residu bahan bakar atau pemberat kapal yang dibuang ke laut, selain itu barang berbahaya lainnya juga bisa mencemari laut karena ada kecelakaan, tabrakan, dan ledakan kapal. Kedua, pencemaran laut bersumber dari pembuangan yang dilakukan dengan cara membawa sampah menggunakan kapal dan membuangnya di laut. Ketiga, pencemaran laut yang bersumber dari aktivitas dasar laut yaitu eksploitasi minyak dan gas dari dasar laut. Keempat pencemaran laut bersumber dari aktivitas darat merupakan yang terakhir tetapi paling penting, terhitung sekitar tiga perempat dari pencemaran laut adalah berasal dari darat.

Pencemaran yang bersumber dari aktivitas darat juga termasuk limbah dan limbah industri yang dibuang ke sungai atau dibuang langsung ke laut, bahan kimia yang digunakan sebagai pupuk dan pestisida dalam pertanian yang disalurkan ke sungai, air hangat dari pembangkit listrik (beberapa di antaranya adalah nuklir) yang dibangun di pantai dan muara, dan pembuangan ke atmosfer dari knalpot kendaraan, asap dari cerobong

---

<sup>3</sup> Article 1(1)(4), *United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.*

<sup>4</sup> Henita Rahmayanti, Pencemaran Laut oleh Minyak, *Menara: Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik UNJ*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 64.

<sup>5</sup> R.R. Churchill dan A. V. Lowe, *The Law of The Sea*, Third Edition, Manchester: Manchester University Press, 1988, hlm. 242.

asap (berasal dari rumah tangga dan pabrik), dan bahan-bahan kimia pertanian yang disemprotkan, yang semuanya pada akhirnya mengalir ke laut.<sup>6</sup> Pencemaran yang bersumber dari pembuangan dengan pencemaran yang bersumber dari aktivitas darat perlu dibedakan meskipun keduanya berasal dari darat, karena wilayah tempat pembuangan berbeda.

Sampah laut adalah masalah lintas batas akibat pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, pengelolaan limbah padat yang buruk dan kurangnya infrastruktur, kurangnya kerangka hukum dan kebijakan yang memadai, penegakan hukum yang buruk, termasuk perdagangan lintas batas sampah plastik, dan kurangnya sumber keuangan.<sup>7</sup> Seluruh pencemaran laut yang telah diuraikan di atas bersumber dari kegiatan dan perbuatan manusia. Kegiatan manusia ini harus dikendalikan, salah satunya melalui hukum yang mengatur tentang pencemaran laut.

Masalah mengenai pencemaran laut awalnya dianggap sebagai permasalahan masing-masing negara. Masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran laut.<sup>8</sup> Pencemaran laut dari suatu negara dapat berdampak pada laut di negara lain. Meskipun pencemaran dari darat merupakan sumber terbesar polusi laut, sejauh ini pencemaran yang berasal dari darat paling sedikit diatur dalam peraturan internasional.<sup>9</sup> Karena minimnya peran Negara mengenai pencemaran laut yang berasal dari darat, hanya sedikit hukum kebiasaan internasional yang memuat aturan yang relevan mengenai hal tersebut. Kebiasaan internasional yang paling penting adalah bahwa negara tidak boleh melakukan sesuatu hal yang dapat menyebabkan akibat buruk di wilayah Negara lain.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 243.

<sup>7</sup> United Nations Environment Programme (UNEP), Marine Litter and Plastic Pollution, <https://www.unenvironment.org/cobsea/what-we-do/marine-litter-and-plastic-pollution>, diakses pada 4 November 2020.

<sup>8</sup> Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 1.

<sup>9</sup> R. R. Churchill dan A. V. Lowe, *Op.cit*, hlm. 277.

<sup>10</sup> Yoshifumi Tanaka, *Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law: A Comparative Analysis between Global and Regional Frameworks*, *Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht*, Vol. 66, 2006, hlm. 537.

Sekitar 14 juta ton plastik berakhir di lautan setiap tahun. Sampah plastik saat ini merupakan jenis sampah yang paling banyak ditemukan di lautan, mencapai 80 persen dari semua sampah laut yang ditemukan dari perairan permukaan hingga laut dalam adalah sampah plastik.<sup>11</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada plastik. Plastik yang memiliki sifat kuat, elastis, tahan lama dan murah menjadikan penggunaan plastik menjadi berlebihan.<sup>12</sup> Plastik yang digunakan sekali pakai memiliki ke higienisan yang tinggi serta biaya produksi yang rendah sehingga dapat diproduksi secara massal dan mudah untuk ditemukan.<sup>13</sup> Saat ini laut diperkirakan sudah menampung 150 juta ton sampah plastik dengan 250 juta ton terfragmentasi menjadi 5 triliun potongan plastik. Pada tahun 2050 diprediksi laut akan menampung 250 juta ton sampah plastik.<sup>14</sup> Seperti diketahui bahwa sampah plastik baru bisa terurai menjadi partikel kecil dalam waktu ratusan tahun dan terurai menjadi partikel kecil dalam waktu yang lebih lama lagi.

Sumber utama sampah plastik yang ditemukan di lautan berasal dari daratan, sampah tertiuap ke air masuk dari sungai atau saluran air hujan, selokan, tempat pembuangan akhir, dan sampah dari jalanan.<sup>15</sup> Sampah masuk ke laut karena pembuangan sampah yang berdekatan dengan laut, limbah pabrik dan bahan kimia pertanian yang disalurkan ke saluran air atau sungai yang menuju ke laut. Ancaman pencemaran dari darat terhadap lingkungan laut merupakan ancaman yang serius karena terutama mempengaruhi perairan pesisir, yang merupakan situs-situs yang tinggi

---

<sup>11</sup> International Union for Conservation of Nature (IUCN), Issues Brief: Marine Plastic Pollution, <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastic-pollution>, diakses pada 9 Desember 2021.

<sup>12</sup> Teddy Prasetiawan, Upaya Mengatasi Sampah Plastik di Laut, Bidang Kesejahteraan Sosial: Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol X, No 10/II/Puslit/Mei/2018, 14.

<sup>13</sup> Gledys Deyana Wahyudin & Arie Afriansah, Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik di Laut Berdasarkan Hukum Internasional, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8, Issue 3, December 2020, 530.

<sup>14</sup> Teddy Prasetiawan, Upaya Mengatasi Sampah Plastik di Laut, 14.

<sup>15</sup> Judith S. Weis, *Marine Pollution: What Everyone Needs to Know*, Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm. 42.

produktivitas biologis. Sumber pencemaran sampah plastik di laut juga berasal dari industri perikanan, aktivitas rekreasi, dan kegiatan budidaya.<sup>16</sup>

Pencemaran sampah plastik adalah masalah besar yang mempengaruhi lingkungan laut. Pencemaran plastik mengancam kesehatan laut, kesehatan spesies laut, keamanan dan kualitas pangan, kesehatan manusia, pariwisata pesisir, dan berkontribusi pada perubahan iklim.<sup>17</sup> Tanpa adanya tindakan yang signifikan maka akan lebih banyak sampah plastik yang ada daripada ikan di samudera.<sup>18</sup> Pencemaran laut tidak lagi terbatas pada pesisir laut dan laut tertutup, meskipun wilayah tersebut adalah daerah yang terkena dampak paling besar dan merupakan wilayah paling produktif di lautan, perlu adanya tindakan di ranah internasional.<sup>19</sup>

Salah satu hukum internasional yang mengatur mengenai pencemaran laut adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (*UNCLOS* 1982). Disebutkan dalam Pasal 192 bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.<sup>20</sup> Saat ini, *UNCLOS* 1982 merupakan satu-satunya perjanjian yang mengatur mengenai pencemaran laut yang berasal dari darat di tingkat global.<sup>21</sup> Pasal 194 ayat (1) jo. ayat (2) *UNCLOS* 1982 mewajibkan negara untuk melakukan tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengontrol pencemaran laut dari semua sumber pencemaran sesuai dengan kemampuan masing-masing negara serta mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kewenangan negara tidak menimbulkan pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan pada wilayahnya sendiri atau wilayah negara lain.<sup>22</sup> Kewajiban negara

---

<sup>16</sup> International Union for Conservation of Nature (IUCN), *Op.cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Analisis Pertanggungjawaban Negara yang Menimbulkan Dampak Kerugian dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudera Pasifik dalam Perspektif Hukum Internasional, *Padjajaran Law Review*, Vol 8, No 1, 2020, 41.

<sup>19</sup> Patricia Birnie, Boyle, Alan Boyle dan Catherine Redgwell, *International Law and the Environment*, Third Edition, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 381.

<sup>20</sup> *Article (192)*, United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982.

<sup>21</sup> Yoshifumi Tanaka, *Op.cit.*, hlm. 542.

<sup>22</sup> *Article (194)*, United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982.

tersebut dirumuskan secara general dan luas sehingga tidak banyak memiliki efek praktis.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa perjanjian yang mengatur secara khusus mengenai pencemaran laut di antaranya adalah *Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area* 1974 atau *Helsinki Convention*, *Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources* 1974 atau *Paris Convention, Athens Protocol on the Protection of the Mediterranean Sea from Pollution by Land-Based Sources* 1980, dan *Lima Protocol on the Prevention of Pollution from Land-Based Sources* 1983. Perjanjian yang mengatur mengenai pencemaran laut semuanya bersifat regional.

*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (MARPOL) melarang pembuangan sampah dan limbah dari kapal di seluruh wilayah maritim secara global, tetapi pencemaran sampah plastik di laut paling banyak disebabkan oleh pencemaran laut bersumber dari darat sementara konvensi ini hanya berlaku bagi pencemaran laut yang bersumber dari kapal operasional.<sup>24</sup> Meskipun *UNCLOS* 1982 mengatur mengenai pencemaran laut, tetapi *UNCLOS* 1982 tidak menjelaskan dengan detail mengenai teknis perlindungan laut dari pencemaran laut oleh sampah plastik. *UNCLOS* 1982 lebih menekankan dan menganjurkan bagi Negara-negara untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kerjasama regional. Misalnya, *UNCLOS* 1982 mendorong negara-negara untuk kooperatif bekerja sama dalam kegiatan perlindungan lingkungan laut di bawah organisasi lingkungan PBB yaitu United Nations Environment Programme (UNEP).<sup>25</sup>

Contoh kasus pencemaran sampah plastik di laut lepas yaitu di utara Samudra Pasifik terdapat kumpulan sampah yang dikenal dengan “*The*

---

<sup>23</sup> R. R. Churchill dan A. V. Lowe, *Op.cit*, hlm. 278.

<sup>24</sup> Karen Raubenheimer dan Alistair McIlgorm, Can the Basel and Stockholm Conventions Provide a Global Framework to Reduce the Impact of Marine Plastic Litter?, *Marine Policy*, Vol. 96, 2018, hlm. 2.

<sup>25</sup> Davilla Prawidya Azaria, *Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 14.

*Great Pacific Garbage Patch*”. *The Great Pacific Garbage Patch* kemudian dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan wilayahnya yaitu “*Western Garbage Patch*” yang terletak di dekat wilayah Jepang dan “*Eastern Garbage Patch*” yang terletak di antara Hawaii dan Kalifornia.<sup>26</sup> Kumpulan sampah ini terdiri dari berbagai jenis sampah plastik, bahan kimia, dan sampah lainnya yang berbahaya bagi lingkungan hidup laut. *The Great Pacific Garbage Patch* ini berada di Samudera Pasifik. Lokasi kumpulan sampah tersebut berada di laut lepas dan di luar wilayah yurisdiksi negara sehingga sulit untuk menentukan dan meminta pertanggungjawaban negara. *The Great Pacific Garbage Patch* seharusnya ditangani di tingkat internasional mengingat sampah plastik berasal dari negara-negara pencemar dan lokasinya yang berada di laut lepas serta besarnya dampak yang ditimbulkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Rumusan Masalah Umum  
Bagaimana Hukum Internasional mengatur mengenai masalah pencemaran sampah plastik di laut lepas?
2. Rumusan Masalah Khusus
  - a. Bagaimana masyarakat internasional melalui hukum lingkungan internasional menanggapi fenomena pencemaran laut oleh sampah plastik?
  - b. Bagaimana upaya pencegahan dan bentuk pertanggungjawaban pihak pencemar terhadap pencemaran sampah plastik yang terjadi di laut lepas?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Umum  
Pencemaran laut oleh sampah plastik telah menjadi permasalahan global. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis hukum lingkungan

---

<sup>26</sup> National Geographic, Great Pacific Garbage Patch, <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/>, diakses pada 23 Desember 2020.



internasional tentang masalah pencemaran laut di laut lepas oleh sampah plastik.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui upaya hukum internasional yang dilakukan untuk mengatur masalah pencemaran laut di laut lepas oleh sampah plastik.
- b. Untuk menganalisis siapa yang perlu bertanggung jawab atas pencemaran laut oleh sampah plastik yang terjadi di wilayah laut lepas.

## 3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu di bidang hukum laut dan lingkungan mengenai pencemaran laut oleh sampah plastik.

## 4. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penulis, manfaat praktis yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai bahaya pencemaran laut oleh sampah plastik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi, pengemban profesi hukum dan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah hukum dan persoalan yang terkait dengan pencemaran laut.

### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis mengkaji permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>27</sup> Pendekatan kepustakaan yaitu mempelajari bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, dan Dri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 23.

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>28</sup>

Metode penelitian yuridis normatif dianggap oleh penulis sebagai metode yang paling sesuai. Metode penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan hasil penelitian menggunakan data yang lengkap. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan materi yang relevan. Pendekatan ini penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dapat ditemukan di perpustakaan, laboratorium hukum dan internet, antara lain:

#### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan-bahan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang penelitian, baik hukum nasional dan hukum internasional, seperti:

- a. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang setaraf, yaitu;
  - 1) Undang-Undang,
  - 2) Peraturan Pemerintah,
  - 3) Keputusan Presiden,
  - 4) Keputusan Menteri,
  - 5) Peraturan Daerah.
- c. Yurisprudensi;
- d. Perjanjian Internasional.

#### 2. Sumber Hukum Sekunder

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm 295.

Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai sumber hukum primer, antara lain:

- a. Buku-buku;
  - b. Jurnal-jurnal Hukum;
  - c. Doktrin.
3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, antara lain:

- a. Kamus-kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Ensiklopedia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini penulis menguraikan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan diperlukannya penelitian hukum ini, rumusan masalah yang dibahas oleh penulis, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan hukum yang disusun oleh penulis.

### **BAB II PENCEMARAN LAUT OLEH SAMPAH PLASTIK**

Pada bab ini, penulis membahas dan menguraikan secara lengkap tentang pencemaran laut, kemudian secara spesifik membahas mengenai sampah plastik sebagai salah satu polutan pencemaran laut dan pembahasan tentang dampak dari pencemaran laut oleh sampah plastik, kemudian menjelaskan masalah pencemaran laut oleh sampah plastik yang terjadi di wilayah laut lepas.

### **BAB III TANGGAPAN MASYARAKAT INTERNASIONAL MELALUI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TENTANG PENCEMARAN LAUT**

Di dalam bab ini penulis membahas tanggapan masyarakat internasional dan organisasi internasional mengenai pencemaran

laut, juga menguraikan secara lengkap mengenai prinsip-prinsip hukum umum dan hukum lingkungan internasional yang mengatur mengenai pencemaran laut secara general.

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH SAMPAH PLASTIK YANG TERJADI DI LAUT LEPAS**

Bab ini penulis membahas dan menganalisis hukum lingkungan internasional tentang fenomena pencemaran laut oleh sampah plastik dan upaya implementasi oleh masyarakat internasional, lalu menjelaskan pertanggungjawaban atas pencemaran laut oleh sampah plastik.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan penulis dari hasil penelitian ini.

